

Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Anggaran Tahun (2015-2021)

Muhammad Khoerur Rizki¹, Marsuking², Meutia Layli³, Abi Suryono⁴

^{1,2,3,4}, Universitas Alma Ata

rizki@gmail.com

ABSTRACT

Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelolah urusan pemerintah daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi. Daerah harus mengumpulkan Dana sebagai instrument untuk pembiayaan, berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun anggaran 2015 -2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan model penelitian yang berupa studi asosiatif kausal. Populasi penelitian ini meliputi seluruh laporan realisasi anggaran yang sudah di audit sebanyak 7 tahun anggaran 2015-2021. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan data keuangan 1 pemerintah daerah kabupaten. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan: Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah berpengaruh negative terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji *f test* diperoleh nilai nilai Sig sebesar 0,512 dan nilai *f* hitung sebesar 0,796. Terlihat nilai Signifikansi sebesar 0,512 lebih besar dari 0,05 dan nilai *f* hitung sebesar 0,796 lebih kecil dari nilai *f* table yaitu sebesar 4,74. Hal ini menunjukan tidak adanya pengaruh secara simultan antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Nilai *R square* memiliki nilai sebesar 0,285 atau 28,5% berarti dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah sebesar 28,5% sedangkan sisanya sebesar 71,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti dalam penelitian kali ini.

Keywords: *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah*

Article Info

Article History

Received : April 12th, 2022
Revised : Mei 14th, 2022
Accepted : Agustus 3rd, 2022
Published : September 12nd, 2022

Article DOI:

[10.14421/EkBis.2022.6.1.1555](https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555)

Copyright © 2022 by the author



PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. oleh karena itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada, Sejalan dengan ini Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut berisi mengenai diterapkannya otonomi daerah, Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka terjadi perubahan yang cukup mendasar di dalam pengelolaan keuangan Negara. Salah satu bentuk pengelolaan daerah dan implementasi dari otonomi daerah adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan (Adrian, 2016).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri dan bertujuan agar mempermudah masyarakat dalam pelayanan, memantau dan mengontrol penggunaan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian (Nursalini, 2017). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, salah satunya yaitu pajak daerah kabupaten/kota , yang terdiri atas pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Retribusi daerah terbagi atas tiga golongan, yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum, serta dapat dinikmati orang pribadi/badan.

Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Sementara itu retribusi perizinan tertentu, adalah pungutan Pemerintah atas orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan pengawasan atas kegiatan pemamfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan pelestarian lingkungan (Kemenkeu, 2016).

Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelolah urusan pemerintah daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi. Daerah harus mengumpulkan Dana sebagai

instrument untuk pembiayaan, berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengaturan pelaksanaan urusan daerah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2008 tentang penyelenggaraan urusan Provinsi dan Urusan Kabupaten Atau Kota. Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut maka pemerintah daerah diberi wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang–Undang nomor 33 tahun 2004 dan juga dinyatakan secara tegas dalam ketentuan pasal 157. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Sumber Pendapatan Asli Daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pajak daerah, Hasil pengelolaan aset kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain–lain PAD yang sah, Dana Perimbangan, Lain lain pendapatan daerah yang sah (Begijo , 2015).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan dengan desain penelitian yang bersifat asosiatif kausal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tahunan, data tersebut diperoleh dari web resmi Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan alamat di <http://ppid.bantulkab.co.id>. Populasi yang dipakai ialah berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan masa periode dari tahun 2015-2021. Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 7 tahun periode laporan keuangan tahunan yang sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda yang telah diujikan dan diolah menggunakan *Statistical Package for the Social Science* (SPSS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	7	107.50	131.53	1.16762	8.84803
Retribusi Daerah	7	91.00	125.00	1.13682	10.77248
Pendapatan Asli Derah	7	106.00	116.33	1.09982	3.53786
Valid N (listwise)	7				

Sumber: data diolah, 2022

Hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel x1 Pajak Daerah

Hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum sebesar 107,50 dan nilai maksimum sebesar 131,53. Hal ini menunjukkan besaran nilai Pajak Daerah (PD) pada penelitian ini yaitu berkisar antara 107,50 sampai 131,53 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1.16762 sedangkan standar deviasi sebesar 8,84803.

Variabel x2 Retribusi Daerah

Menunjukkan nilai minimum sebesar 91.00 dan nilai maksimum sebesar 125.00. Hal ini menunjukkan besaran nilai Retribusi Daerah (RD) pada penelitian ini yaitu berkisar antara 91.00 sampai 125,00 sengan nilai rata-rata (*mean*) 1,13682 sedangkan standar deviasi sebesar 10,77248.

Variabel y Pendapatan Asli Derah

Menunjukkan nilai minimum sebesar 106,00 dan nilai maksimum sebesar 116,33. Hal ini menunjukkan besaran nilai Pendapatan Asli Derah (PAD) pada penelitian ini yaitu berkisar antara 106,00 sampai 116,33 sengan nilai rata-rata (*mean*) 1,09982 sedangkan standar deviasi sebesar 3,53786.

Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun analisis regresi linear yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	88.444	21.618		4.091	.015
	Pajak Daerah	.229	.184	.573	1.245	.281
	Retribusi Daerah	-.046	.151	-.140	-.304	.776

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli daerah

Pengujian hipotesis pertama

Diketahui dari hasil uji diatas nilai Sig dari variabel Pajak daerah yaitu sebesar $0,281 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,245 < t$ table yaitu sebesar 2,365. Maka dapat diambil kesimpulan tidak terdapat pengaruh antara variabel Pajak Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah, dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan H1 ditolak.

Pengujian hipotesis kedua

Diketahui dari hasil uji diatas nilai Sig dari variabel Retribusi Daerah yaitu sebesar $0,776 > 0,05$ dan nilai t hitung yaitu sebesar $-0,304 < t$ table sebesar 2,365. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat pengaruh negatif antara variabel Retribusi

Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disimpulkan H2 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Hasil analisis statistik variabel Pajak Daerah memiliki Nilai Sig dari variabel Pajak daerah yaitu sebesar $0,281 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,245 < t$ table yaitu sebesar $2,365$. Maka dapat diambil kesimpulan tidak terdapat pengaruh antara variabel Pajak Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Konstantinus Pati Sanga, Yosep Darius Purnama Rangga dan Fenansius Elvis Naga (2018). Yang menunjukkan Secara parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, dapat disimpulkan pajak daerah tidak berkontribusi baik terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan perlu adanya variabel-variabel bebas lainnya agar variabel penerimaan asli daerah dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus oleh Pemerintah Daerah dengan objek yaitu Jasa umum, Jasa usaha dan Perizinan tertentu. Hasil analisis statistik variabel Retribusi Daerah memiliki nilai Sig sebesar $0,776 > 0,05$ dan nilai t hitung yaitu sebesar $-0,304 < t$ table sebesar $2,365$. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat pengaruh negatif antara variabel Retribusi Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Purnama Sari dan Miftahul Jannah (2019). Yang menunjukkan variabel Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disimpulkan apabila ada kenaikan nilai pada variabel Retribusi daerah dapat mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah.

Uji Kesesuaian Model

Berdasarkan uji simultan pada tabel 47:1 menunjukkan Dari hasil uji diatas terdapat nilai Sig sebesar $0,512$ dan nilai f hitung sebesar $0,796$. Terlihat nilai

Signifikansi sebesar 0,512 lebih besar dari 0,05 dan nilai f hitung sebesar 0,796 lebih kecil dari nilai f table yaitu sebesar 4,74. Hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh secara simultan antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai sebesar 0,285 atau 28,5% berarti dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah sebesar 28,5% sedangkan sisanya sebesar 71,5% dijelaskan oleh variabel

KESIMPULAN

Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah hal ini ditunjukkan dengan nilai Sig dari variabel Pajak daerah yaitu sebesar $0,281 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,245 < t$ table yaitu sebesar 2,365. Maka dapat diambil kesimpulan tidak terdapat pengaruh antara variabel Pajak Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah hal ini ditunjukkan dengan nilai Sig sebesar $0,776 > 0,05$ dan nilai t hitung yaitu sebesar $-0,304 < t$ table sebesar 2,365. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat pengaruh negatif antara variabel Retribusi Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai sebesar 0,285 atau 28,5% berarti dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah sebesar 28,5% sedangkan sisanya sebesar 71,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bagijo, H. E. (2015). *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi kasus Kabupaten atau Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur*.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- gujarati. (2003). *Ekonometri Dasar*. Damodar, 16.
- Hasbi, M. Z. N., & Widayanti, I. (2021). *Analysis of Ijarah Contract Service Innovations*
- Karyadi, M. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 20018 – 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 20018 – 2017.*, 40.
- Kemenkeu. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 13.
- Leatemia, S. Y. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah . Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, 103.

- Mardani, N. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan. 64.
- Mardiasmo. (2001). Perpajakan (R. 12/G) : Edisi Revisi Tahun 2001 / Mardiasmo. 979-9490-01-4, 1-12.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- Nafi'Hasbi, M. Z., Widayanti, I., & ... (2022). The Excellence of The Ummah Through The Integration of Islamic Philanthropy and Islamic Social Finance in Realizing Economic Independence. The 4th International <https://conference.metaskrip.com/index.php/icon-uce/article/view/49>
- Natoen, A. d. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah aprovinsi Sumatra selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi ISSN : 2579-969X.
- Nurwahidah M, Z. A. (2020). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Di Pilau Jawa dan Sumatra. Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Di Pilau Jawa dan Sumatra., 6.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara., 10.
- Rendi. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provisnsi Sulawesi Utara Perode 2009-2016. 45.
- Sanga, K. P. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap . Accounting Unipa, 61.
- saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah . Jurnal EkonomiPembangunan, 2.
- sugiono. (2010). Belajar Analisis Data Sampel. Alfabeta.
- Wulan Purnama Sari, M. J. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). Jurnal Fakultas Ekonomi, 54.
- Yusmalina, l. d. (2020). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten karingun periode tahun 2016-2018. Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten karingun periode tahun 2016-2018., 18.

Zulganef. (2013). Metode Penelitian dan Bisnis. Graha Ilmu.